



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.B/2015/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR;**
Tempat lahir : Basangalas;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn./ Br. Dinas Basangalas Kangin,
Desa Tribuana, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Resor Karangasem pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/36/VI/2015/Reskrim tertanggal 7 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- a Penyidik, Resor Karangasem tertanggal 8 Juni 2015 No. Pol.SP.HAN/10/VI/2015 Reskrim , sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
- b Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura selaku Penuntut Umum, tertanggal 22 Juni 2015, No.17/T-4/06/2015, sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
- c Penuntut Umum, tertanggal 27 Juli 2015 No. PRINT : 292/P.1.14/Epp.2/07/2015 sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
- d Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tertanggal 5 Agustus 2015, Nomor.H.37/ Pen.Pid/Printan/2015/PN.Amp., sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015 ;
- e Perpanjangan Ketua PN.Amlapura, tertanggal 25 Agustus 2015, No:K-36/Pen.Pid/ PANAN/H/2015/PN.Amp, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan :

- 1 Surat Pelimpahan berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: B-892/P.1.14/Epp.2/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No: 47/Pen.Pid/2015/PN.Amp tertanggal 5 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim No : 47/Pid.B/2015/PN.Amp, tertanggal 5 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam Perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana(requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-13/AMLAP/08/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP** dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 4, Model A1332, warna hitam dengan IMEI 012547007765262;
 - 1 (Satu) buah Handphone Nokia Model 105, type RM-908, IMEI 357878/05/643033/1 warna hitam;
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 4, warna putih hitam;
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone Nokia 105, warna biru.
- Dikembalikan kepada Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK**
- 1 (satu) celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk NO FEAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.PDM-13/AMLAP/08/15 tertanggal 4 Agustus 2015 yang dibacakan pada sidang hari Rabu, 12 Agustus 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2015 bertempat di Jalan Letnan Dugdugan, Lingkungan Belong, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atau setidak-tidaknya ditempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone Merk Iphone dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR berangkat ketempat kerja dari rumah di Basangalas menuju Batanyuh dengan mengendarai sepeda motor untuk bekerja sebagai buruh bangunan, yang mana tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan berhadapan dengan Rumah Saksi Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK di Jalan Letnan Dugdugan, Lingkungan Belong, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, setelah sampai ditempat kerja Terdakwa beraktivitas sebagai buruh bangunan seperti biasanya sambil mengawasi situasi rumah Saksi Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa melihat Saksi Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK keluar dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju rumah Saksi Korban dan melompati tembok penyengker rumah Saksi Korban untuk sampai di pekarangan / halaman rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah Saksi Korban melalui jendela yang terbuka, setelah didalam kamar, Terdakwa I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR mengambil sebuah Hand Phone merk IPHONE yang berada di atas meja dan sebuah Hand Phone merk Nokia yang berada di rak meja yang sama kemudian keduanya dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan kiri. Setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hand Phone milik Saksi Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK, Terdakwa menjual Hand Phone Nokia warna hitam kepada saksi I NENGAH WIDANA seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Hand Phone Merk Iphone Terdakwa tukar pakai dengan saksi I WAYAN PUTU.

- Akibat perbuatan Terdakwa I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR, saksi korban IDA AYU WAYAN JELANTIK mengalami kerugian sekitar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat bekas pembungkus uang yang hilang;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru tempat menyimpan uang yang hilang;
- Serpihan kayu kusen pintu;
- 1 (satu) buah panyong besi tanpa gagang;
- 1 (satu) buah belakas (parang pendek) gagang dari kayu;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Bold warna merah maroon type 8310;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung SGH-M300 warna biru muda-silver;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi : **IDA AYU WAYAN JELANTIK ;**

- Bahwa saksi menerangkan ada masalah pencurian 2 (dua) buah HP yang satu merek Iphone dan HP Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Pkl. 15.00 wita saat mau digunakan tidak ada di tempat;
- HP sebelum kejadian di taruh di kamar tidur anak-anak;
- Bahwa tidak ada kerusakan barang-barang lainnya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sedang menjemput anak di sekolah.;
- Bahwa sempat nomer HP yang hilang saksi hubungi tetapi HP tidak ada yang diangkat dan saksi mengulang mencoba menghubungi tetapi tetap tidak dapat, akhirnya saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tetap memberi maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa suami saksi sedang sakit dan tinggal di lantai atas, sedang HP ditaruh di bawah;
- Bahwa pintu pagar tidak terkunci, dan jendela semua juga tidak terkunci;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi : **I WAYAN PUTU**;

- Bahwa ada masalah pencurian HP;
- Bahwa waktu itu saksi bertemu Terdakwa lalu Terdakwa meminta tukar HP dengan saksi;
- Bahwa HP Terdakwa merek Iphone sedang HP saksi merek Nexian ditukar pakai selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa HP yang dibawa Terdakwa adalah hasil curian.
- Bahwa setelah itu maka secepat mungkin yaitu menukar kembali HP tersebut kepada Terdakwa mengembalikan HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa keadaan orang tua Terdakwa ekonominya lemah;
- Bahwa Terdakwa sebagai kuli buruh bangunan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 Saksi : **I KETUT SANDI** ;

- Bahwa saksi satu banjar dengan Terdakwa tetapi jarang mengobrol dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi I Wayan Putu jika Hp merk Iphone aple yang saat itu dibawa I Wayan Putu tersebut adalah hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, hal tersebut disampaikan di rumah saksi sendiri pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 karena saksi mengetahui hp milik saksi Iwayan Putu bukan Hp merk Iphone melainkan merk Nexian, lalu saksi menanyakan asal usul Hp merk Iphone tersebut kepada saksi IWayan Putu ternyata hp tersebut tukar pakai dengan Jenar ;

- Bahwa saksi mendengar akan ada penangkapan terhadap Jenar karena diduga telah melakukan pencurian maka saksi menyuruh IWayan Putu untuk mengembalikan Hp merk Iphone kepada Jenar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi Ade Charge (saksi menguntungkan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik korban IDA AYU WAYAN JELANTIK 1 (satu) HP merek Iphone dan 1 (satu) merek Nokia.
- Bahwa sebelum kejadian, ketika Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di depan rumah korban.
- Bahwa saat itu rumah korban sedang kosong kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah ;
- Bahwa HP Iphone berada di atas meja sedang HP Nokia dibawah meja di kamar tidur korban;
- Bahwa kedua HP saat itu masih hidup;
- Bahwa tidak ada izin kepada pemilik;
- Bahwa mencuri HP korban pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 ± 10.30 wita;
- Bahwa baru kali ini melakukan pencurian;
- Bahwa hidup tinggal bersama orang tua;
- Bahwa mencuri HP karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa ada surat perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi korban Ida Ayu Wayan Jelantik di jalan Letnan Duddugan Lingkungan Belong Kelurahan Karangasem, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban IDA AYU WAYAN JELANTIK masing masing Hp merk Iphone dan merk Nokia dengan tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di depan rumah saksi Ida Ayu Wayan Jelantik dan melihat rumah rumah dalam rumah saksi korban dalam keadaan kosong lalu timbul niat untuk memasuki rumah tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melewati tembok penyengker untuk sampai di pekarangan/halaman saksi korban kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang terbuka;
- Bahwa benar setelah sampai didalam kamar Terdakwa I Gede Sumarjaya Als.De Jenar mengambil sebuah Handphone merk Iphone yang berada diatas meja dan sebuah Handphone merk Nokia yang berada di rak meja yang sama. Lalu kedua Handphone tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan dan kiri ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua Handphone tersebut lalu Terdakwa menjual handphone Nokia warna hitam kepada saksi I Nengah Widana seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Handphone merk Iphone oleh terdakwa ditukarpakaikan dengan handphone milik saksi I Wayan Putu;
- Bahwa benar akibat akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ida Ayu Wayan Jelantik mengalami kerugian sekitar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan terdakwa, akan tetapi tidaklah berarti terhadap terdakwa telah terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak/perbuatan pidana, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur **“barangsiapa”** ;
- 2 Unsur **“mengambil sesuatu barang”** ;
- 3 Unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** ;
- 4 Unsur **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;
- 5 Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur **“barangsiapa”**

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **I DEGE SUMARJAYA Als. DE JENAR** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dan identitas tersebut diakui oleh terdakwa secara tegas dan tidak dibantah dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur **“barangsiapa”** dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

2 Unsur **“mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak, sedangkan dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki termasuk daya, gas dan aliran bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ida Ayu Wayan Jelantik di jalan Letnan Duddugan Lingkungan Belong Kelurahan Karangasem, Terdakwa telah mengambil telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban IDA AYU WAYAN JELANTIK, yaitu Hp merk Iphone dan merk Nokia dengan tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa kejadian berawal kejadian berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan mengerjakan proyek rumah di depan rumah saksi Ida Ayu Wayan Jelantik dan ketika melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong lalu Terdakwa timbul niat untuk memasuki rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memanjat tembok penyangker untuk memasuki pekarangan rumah lalu terdakwa masuk ke rumah saksi Ida Ayu Wayan Jelantik melalui jendela yang telah terbuka ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk rumah, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone merk IPHONE yang berada diatas meja dan sebuah handphone merk Nokia yang berada di rak meja yang sama kemudian kedua handphone tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana lalu Terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone milik saksi Ida Ayu Wayan Jelantik tersebut lalu terdakwa menjual handphone Nokia warna hitam kepada saksi I Nengah Widana dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Handphone merk Iphone oleh terdakwa ditukarpakaikan dengan handphone milik saksi I Wayan Putu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk IPHONE dan Merk NOKIA milik saksi Ida Ayu Wayan Jelantik yang ditaruh diatas meja dan rak meja, dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

3 Unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa : 2 (dua) buah handphone merk Iphone dan Merk Nokia milik saksi Ida Ayu Wayan Jelantik yang ditaksir kurang lebih senilai Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur **“sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mengambil barang berupa : uang kurang lebih sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 6 (enam) unit Handphone, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan niat dimiliki dan uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, dengan demikian unsur “**untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**” telah terpenuhi ;

5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 diatas bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu sub.unsur dari unsur tersebut maka unsur ke-5 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan **merusak barang** sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan **memanjat** adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari hari Selasa tanggal hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi korban Ida Ayu Wayan Jelantik di jalan Letnan Duddugan Lingkungan Belong Kelurahan Karangasem, Terdakwa telah mengambil telah mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban IDA AYU WAYAN JELANTIK, yaitu Hp merk Iphone dan merk Nokia dengan tanpa ijin pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan mengerjakan proyek rumah di depan rumah saksi Ida Ayu Wayan Jelantik dan ketika melihat rumah saksi korban dalam keadaan kosong lalu Terdakwa timbul niat untuk memasuki rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memanjat tembok penyengker untuk memasuki pekarangan rumah tersebut lalu terdakwa masuk ke rumah saksi Ida Ayu Wayan Jelantik melalui jendela yang telah terbuka ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk rumah, lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil handphone merk IPHONE yang berada diatas meja dan sebuah handphone merk Nokia yang berada di rak meja yang sama kemudian kedua handphone tersebut dimasukkan ke dalam kantong celana lalu Terdakwa bergegas keluar meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara memanjat**” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan **bersalah** atas perbuatan yang didakwakan kepadanya serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu :

- **Hal-hal yang memberatkan :**
- Perbuatan Terdakwa tercela dan meresahkan masyarakat ;
- **Hal-hal yang meringankan :**
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa saksi korban Ida Ayu Wayan Jelantik secara pribadi telah member maaf ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menengguhkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 4, Model A1332, warna hitam dengan IMEI 012547007765262;
- 1 (Satu) buah Handphone Nokia Model 105, type RM-908, IMEI 357878/05/643033/1 warna hitam;
- 1 (Satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 4, warna putih hitam;
- 1 (Satu) buah kotak Handphone Nokia 105, warna biru ;

oleh karena pemeriksaan telah selesai dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Ida Ayu Wayan Jelantik** , sedangkan :

- 1 (satu) celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk NO FEAR, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sesuai pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP jo Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI;



- 1 Menyatakan Terdakwa **I GEDE SUMARJAYA Als. DE JENAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone Merk Iphone 4, Model A1332, warna hitam dengan IMEI 012547007765262 ;
 - 1 (Satu) buah Handphone Nokia Model 105, type RM-908, IMEI 357878/05/643033/1 warna hitam;
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone Merk Iphone 4, warna putih hitam;
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone Nokia 105, warna biru.

Dikembalikan kepada Korban IDA AYU WAYAN JELANTIK , sedangkan :

- 1 (satu) celana ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu-abu merk NO FEAR;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, oleh **Sri Hananta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.**, dan **I Gede A.G Wijaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gusti Nengah Kaler, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **Ida Bagus Astika S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

A.A.Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Sri Hananta, S.H.

I Gede A.G Wijaya, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)